



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevy Sroof Howay
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 29 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Kasim Dusun Klabala Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Stevy Sroof Howay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Albert Fransstio,S.H., dan Syarif Nari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Maruni Kilometer 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Februari 2023 Nomor 09/Pid.B/ 2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVY SROOF HOWAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058 (Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA LANGOBELEN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dapat mengikuti perkuliahan kembali dan Terdakwa dapat terhindar dari Drop Out Universitas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa STEVY SROOF HOWAY pada hari Rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 bertempat di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios Anda Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058 milik saksi korban YULIANA LANGOBELEN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki disekitar Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong kemudian melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA sedang diparkir dalam pekarangan tertutup di halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN tersebut dengan cara membuka pagar kayu yang tidak digembok lalu menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA di halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN;

Selanjutnya terdakwa memegang stir motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu memutar arah setir motor secara paksa sehingga setir motor yang saat itu sedang terkunci menjadi rusak. Kemudian terdakwa berjalan keluar di depan halaman rumah tersebut dengan maksud untuk memantau situasi sebelum terdakwa membawa motor tersebut keluar dari rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN. Namun pada saat terdakwa sedang memantau situasi, datang seorang warga yang sedang melintas di depan rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN saat itu melihat terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN sehingga warga tersebut berhenti lalu mengintrogasi terdakwa. Ketika mendengar keributan didepan halaman rumahnya, saksi korban YULIANA LANGOBELEN terbangun kemudian keluar dari rumah lalu melihat posisi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA miliknya sudah berpindah dari posisi yang sebelumnya menyamping di sisi kanan depan jendela rumah korban menjadi menghadap kedepan pagar rumah saksi korban. Kemudian melihat setir motor yang awalnya saksi korban kunci sudah tidak terkunci lagi. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang dikerumuni oleh warga selanjutnya dibawa untuk diamankan di Polres Sorong Kota;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA yang akan digunakan oleh terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA tidak memiliki atau tanpa seizin saksi korban YULIANA LANGOBELEN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa STEVY SROOF HOWAY pada hari Rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 bertempat di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios Anda Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058 milik saksi korban YULIANA LANGOBELEN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki disekitar Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong kemudian melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA sedang diparkir dalam pekarangan tertutup di halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN tersebut dengan cara membuka pagar kayu yang tidak digembok lalu menuju ke halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN yang saat itu terdapat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA;

Selanjutnya terdakwa memegang stir motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu memutar arah stir motor secara paksa sehingga setir motor yang saat itu sedang terkunci menjadi rusak. Namun tiba-tiba terdakwa melihat cahaya lampu pengendara sepeda motor yang sedang melintas didepan jalansehingga terdakwa pada saat itu mengurungkan niatnya kemudian bergegas berjalan keluar dari halaman rumah tersebut. Pada saat terdakwa sedang keluar melewati pagar rumah, pengendara yang sedang melintas di depan rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN saat itu melihat terdakwa baru saja keluar dari halaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN sehingga warga tersebut berhenti lalu mengintrogasi terdakwa. Ketika mendengar keributan didepan halaman rumahnya, saksi korban YULIANA LANGOBELEN terbangun kemudian keluar dari rumah lalu memeriksa kendaraan sepeda motor merk honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA miliknya tersebut ternyata pada bagian setir motor yang awalnya saksi korban kunci sudah dirusak dan tidak terkunci lagi. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang dikerumuni oleh warga kemudian dibawa untuk diamankan diPolres Sorong Kota;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban YULIANA LANGOBELEN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA yang akan digunakan oleh terdakwa sehari-hari;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA tidak memiliki atau tanpa seizin saksi korban YULIANA LANGOBELEN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA LANGOBELEN (saksi korban), dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor Beat warna hitam putih yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT, di Jl. F. Kalasuat malanu Pasir, Kota Sorong tepat di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wit. di Jalan F.Kalasuat Malanu Pasir Kota Sorong. Awalnya Saksi Korban selesai merawat anak Saksi Korban yang masih balita kemudian Saksi Korban tidur di dalam kamar, setelah itu tak lama kemudian Sdra RIAN mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan adik kandung Saksi Korban sdrri VERONIKA LANGOBELEN terbangun sambil mendengar suara ribut – ribut di luar rumah Saksi Korban, kemudian adik kandung Saksi Korban sdrri VERONIKA LANGOBELEN membangunkan Saksi Korban dari tidur lalu Saksi Korban bangun dan membuka pintu rumah setelah itu Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058 sudah berubah posisi yang awalnya motor tersebut Saksi Korban parkir menyamping sisi kanan di depan jendela rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban melihat motor tersebut sudah menghadap kedepan pagar rumah Saksi Korban, Saksi Korban juga melihat Terdakwa STEVY SROOF HOWAY yang sedang duduk sambil di amankan warga setempat, kemudian Saksi Korban berjalan kearah motor Saksi Korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat stir motor yang awalnya Saksi Korban kunci sudah tidak terkunci lagi lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa STEVY SROOF HOWAY tentang identitas nama dan tempat tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa dalam posisi mabuk berat dan menjawab sembarangan, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kau ada ambil motor ka tdk" lalu Terdakwa menjawab " demi YUHAN YESUS Terdakwa tidak ambil" kemudian adik kandung Saksi Korban sdri VERONIKA LANGOBELEN "ko diam sudah tapi ko yang mau curi motor to" lalu Terdakwa menjawab "iya mau ambil " kemudian Saksi Korban meminta tolong warga setempat untuk menelpon Kantor Polres Sorong Kota, tak lama kemudian anggota Polres Sorong Kota datang dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa STEVY SROOF HOWAY hanya sendirian saja melakukan pencurian di dalam halaman rumah Saksi Korban yang di tutup pagar saat itu, dan saat itu Saksi Korban langsung meminta warga setempat untuk menghubungi kantor Polres Sorong Kota karena Terdakwa sudah di amankan warga.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian motor tersebut berada di dalam halaman rumah Saksi Korban yang di tutup pagar, dan Saksi Korban menaruh motor pas di bawah jendela;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada kejadian saat itu posisi motor sedang di kunci stir, dan Terdakwa menendang stir motor sebanyak 4 (empat) kali sehingga stir motor tersebut patah dan tidak terkunci lagi.
- Bahwa dengan kejadian pencurian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil motor;
- Bahwa pada saat kejadian, di depan rumah Saksi Korban ada cahaya lampu;
- Bahwa pernah ada mediasi di Kantor Polisi tidak ada titik temu, namun Saksi Korban memaafkan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



2. Saksi CHRISTIAN TALABESSY Alias IAN, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor Beat warna hitam putih yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT, di Jl. F. Kalasuat malanu Pasir, Kota Sorong tepat di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang sedang melintas di depan rumah Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wit. di Jalan F.Kalasuat Malanu Pasir Kota Sorong, Saksi menggunakan sepeda motor dari kios dengan tujuan ke rumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa STEVY SROOF HOWAY keluar dari pagar halaman rumah Korban untuk memantau situasi dan Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA milik Korban sudah pindah posisi yang awalnya saat itu motor tersebut di parkir di depan jendela rumah sisi kanan lalu yang Saksi lihat motor tersebut sudah di depan pagar halaman rumah Korban, setelah melihat Terdakwa kemudian Saksi turun dan menahan Terdakwa STEVY SROOF HOWAY lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ko bikin apa di sini" lalu Terdakwa mengatakan "baru dari gunung", tak lama kemudian Saksi pun berdebat dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau jujur, tak lama kemudian sdri VERONIKA LANGOBELEN keluar dari dalam rumah sdri VERONIKA LANGOBELEN menanyakan pada saksi dan Terdakwa "kamu dua bikin apa di sini" lalu Saksi menjawab "ini Saksi dapat dia di dalam rumah mau mencuri" tak lama kemudian Korban keluar dari rumah dan melihat warga setempat juga berdatangan, setelah itu Korban pun meminta salah satu warga setempat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor polres Sorong kota.
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa STEVY SROOF HOWAY hanya Terdakwa sendirian saja melakukan pencurian di dalam halaman rumah Saksi Korban yang di tutup pagar saat itu, dan saat itu Saksi Korban langsung meminta warga setempat untuk menghubungi kantor Polres Sorong Kota karena Terdakwa sudah di amankan warga.



- Bahwa halaman rumah Saksi Korban menggunakan pagar, namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa menurut ceritra dari Saksi Korban, Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil motor;
- Bahwa pada saat kejadian, di depan rumah Saksi Korban ada cahaya lampu yang menerangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi VERONIKA KEWA LANGOBELEN, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor Beat warna hitam putih yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT, di Jl. F. Kalasuat malanu Pasir, Kota Sorong tepat di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wit. di Jalan F.Kalasuat Malanu Pasir Kota Sorong. Saksi sedang tiduran sambil main handpone bersama anak Saksi yang masih balita, tak lama kemudian Saksi mendengar suara motor milik Sdra. CRISTIAN yang berada di luar halaman rumah Saksi. kemudian Saksi pun mengintip melalui jendela rumah Saksi, saat Saksi mengintip Saksi melihat Sdra CRISTIAN sudah berdiri di dalam halaman rumah Saksi bersama dengan Terdakwa yang saat itu ada duduk, setelah itu Saksi pun keluar dari rumah menuju ke halaman rumah Saksi dan Saksi bertanya kepada Sdra CRISTIAN "IAN ada apa" lalu Sdra CRISTIAN mengatakan "Kaka tadi ada kunci pagar ka tidak" lalu Saksi menjawab " ia Saksi kunci pagar " lalu Sdra. CRISTIAN bertanya lagi "tadi kaka parkir arah mana dan sudah kunci stir ka" lalu Saksi menjawab ia motor tersebut di parkir arah lurus dan ia motor itu Saksi punya ade yang kunci

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



stir” lalu Sdra CRISTIAN mengatakan “Saksi dapat dia ni pagar rumah sudah tidak terkunci baru motor sudah berubah posisi dan motor sudah tidak terkunci stir, stirnya sudah patah “ kemudian Saksi pun membangunkan Korban selaku kakak Saksi dan keluarga lain yang berada di rumah dan menceritakan kejadian tersebut, saat kakak kandung Saksi dan keluarga Saksi melihat Terdakwa, warga pun datang lalu kami mengelarai warga yang saat itu sedang marah dan mengatakan untuk menyerahkan masalah ini ke Kantor Polisi, tak lama kemudian salah satu warga pun menelpon Kantor Polres Sorong Kota setelah itu polisi pun datang dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa STEVY SROOF HOWAY hanya sendirian saja yang melakukan pencurian;
- Bahwa rumah Saksi Korban menggunakan pagar namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian motor berada di dalam halaman rumah Saksi Korban yang di tutup pagar, dan Saksi menaru motor pas di bawah jendela;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada kejadian saat itu posisi motor sedang di kunci stir, dan Terdakwa menendang stir motor sebanyak 4 (empat) kali sehingga stir motor tersebut patah dan tidak terkunci lagi.
- Bahwa dengan kejadian pencurian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor
- Bahwa pada saat kejadian, di depan rumah Saksi Korban ada cahaya lampu;
- Bahwa pernah ada mediasi di Kantor Polisi tidak ada titik temu, namun saksi memaafkan Terakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa STEVY SROOF HOWAY pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan saat ini terkait masalah Pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar pukul :23.00 Wit di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios anda Kota Sorong;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi adalah motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa berjalan menuju pagar rumah korban kemudian Terdakwa melihat pagar yang di kunci menggunakan Grendel dan penggait terbuat dari kayu lalu Terdakwa membuka grandel tersebut karena tidak di gembok setelah itu Terdakwa juga membuka penggait yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Korban yang saat itu terparkir 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA dan Terdakwa pun menuju ke 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA lalu Terdakwa melihat motor tersebut di kunci stirnya kemudian Terdakwa merusak kancingan stir motor dengan menggenggam kedua stir motor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu menggoyangkan stir motor tersebut sampai kancingan stir motor tersebut patah kemudian Terdakwa berjalan keluar untuk memantau situasi sekitar rumah Korban tetapi saat itu Terdakwa pun ketahuan oleh seseorang yang lewat di sekitaran rumah Korban;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar pukul :23.00 Wit di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios anda Kota Sorong awalnya Terdakwa sedang duduk bersama-sama kawan-kawan Terdakwa di Jl F. kalasuat Kios anda tepatnya di depan tugu sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, saat sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa pun berjalan - jalan namun saat sambil berjalan Terdakwa pun menengok ke sebelah kiri dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA yang sedang di parkir di dalam halaman rumah Korban yang tertutup pagar kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah Korban dengan cara membuka pagar kayu rumah Korban yang saat itu hanya di kunci menggunakan paku yang di kaitkan dan tidak di gembok lalu Terdakwa masuk dan menuju ke 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA dan Terdakwa melihat motor tersebut di kunci stirnya kemudian Terdakwa memegang stir motor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Terdakwa mematahkan kancingan stir motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan keluar untuk memantau situasi sekitar Terdakwa pun ketahuan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menurut Terdakwa orang itu tinggal di sekitar perumahan Jln F. Kalasuat Kios Anda kecamatan Malaimsimsa Kios Anda Kota sorong lewat di sekitaran rumah Korban.lalu orang tersebut melihat Terdakwa dan turun dari motor yang saat itu dia kendarai kemudian menahan Terdakwa sambil mengatn “Ade sabar dulu ade tadi keluar dari rumah situ bikin apa” lalu Terdakwa menjawab “ah tidak kaka” lalu orang tersebut berkata “ikut kerumah situ dulu Terdakwa tanya kakak perempuan” kemudian orang tersebut memanggil Korban dari dalam rumah dan orang tersebut menanyakan kepada Korban “ Motor tadi posisi begini atau “ lalu Korban berkata “ah tidak tadi motor ini di kunci stir” kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ah ko mau pancuri motor to” setelah itu Terdakwa mengatakan “ ah tidak kaka “ lalu korban menjawab sambil teriak “ ah ko mau pancuri motor ini tadi di kunci stir “ tak lama kemudian warga di sekitaran perumahan tersebut datang mau memukul Terdakwa kemudian Korban mengatakan jangan nanti biar di urus polisi, setelah itu Korban menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa pun dibawa lalu di amankan di kantor Polres Sorong Kota;

- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa motor tersebut sudah ketahuan warga masyarakat dan di tangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat kejadian, di depan rumah Saksi Korban ada cahaya lampu;
- Bahwa pernah ada mediasi di Kantor Polisi tidak ada titik temu, namun Saksi Korban memaafkan Terakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka: MH1JM8110NK984058 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jl. F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios Anda Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa STEVY SROOF HOWAY dan korbannya adalah Saksi Korban YULIANA LANGOBELEN;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar pukul :23.00 Wit di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios anda Kota Sorong awalnya Terdakwa sedang duduk bersama-sama kawan-kawan Terdakwa di Jl F. kalasuat Kios anda tepatnya di depan tuguh sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, saat sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa pun berjalan - jalan namun saat sambil berjalan Terdakwa pun menengok ke sebelah kiri dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA yang sedang di parkir di dalam halaman rumah Korban yang tertutup pagar kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah Korban dengan cara membuka pagar kayu rumah Korban yang saat itu hanya di kunci menggunakan paku yang di kaitkan dan tidak di gembok lalu Terdakwa masuk dan menuju ke 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA dan Terdakwa melihat motor tersebut di kunci stirnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang stir motor tersebut dengan kedua tangan terdakwa lalu Terdakwa mematahkan kancingan stir motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan keluar untuk memantau situasi sekitar Terdakwa pun ketahuan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menurut Terdakwa orang itu tinggal di sekitar perumahan Jln F. Kalasuat Kios Anda kecamatan Malaimsimsa Kios Anda Kota sorong lewat di sekitaran rumah Korban, lalu orang tersebut melihat Terdakwa dan turun dari motor yang saat itu dia kendarai kemudian menahan Terdakwa sambil mengatn "Ade sabar dulu ade tadi keluar dari rumah situ bikin apa" lalu Terdakwa menjawab "ah tidak kaka" lalu orang tersebut berkata "ikut kerumah situ dulu Terdakwa tanya kakak perempuan" kemudian orang tersebut memanggil Korban dari dalam rumah dan orang tersebut menanyakan kepada Korban " Motor tadi posisi begini atau " lalu Korban berkata "ah tidak tadi motor ini di kunci stir" kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "ah ko mau pancuri motor to" setelah itu Terdakwa mengatakan " ah tidak kaka " lalu korban menjawab sambil teriak " ah ko mau pancuri motor ini tadi di kunci stir " tak lama kemudian warga di sekitaran perumahan tersebut datang mau memukul Terdakwa kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



Korban mengatakan jangan nanti biar di urus polisi, setelah itu Korban menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa pun dibawa lalu di amankan di kantor Polres Sorong Kota;

- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa motor tersebut sudah ketahuan warga masyarakat dan di tangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak menggulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Terdakwa STEVY SROOF HOWAY, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jl. F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios Anda Kota Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka: MH1JM8110NK984058;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son



pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar pukul :23.00 Wit di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios anda Kota Sorong awalnya Terdakwa sedang duduk bersama-sama kawan-kawan Terdakwa di Jl F. kalasuat Kios anda tepatnya di depan tuguh sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, saat sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa pun berjalan - jalan namun saat sambil berjalan Terdakwa pun menengok ke sebelah kiri dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA yang sedang di parkir di dalam halaman rumah Korban yang tertutup pagar kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah Korban dengan cara membuka pagar kayu rumah Korban yang saat itu hanya di kunci menggunakan paku yang di kaitkan dan tidak di gembok lalu Terdakwa masuk dan menuju ke 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA dan Terdakwa melihat motor tersebut di kunci stirnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban YULIANA LANGOBELEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan awalnya pada hari rabu tanggal, 09 November 2022, sekitar pukul :23.00 Wit di Jl F. Kalasuat Malanu Pasir Kelurahan Malaimsimsa Kios anda Kota Sorong awalnya Terdakwa sedang duduk bersama-sama kawan-kawan Terdakwa di Jl F. kalasuat Kios anda tepatnya di depan tuguh sedang meminum minuman keras jenis cap tikus, saat sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa pun berjalan - jalan namun saat sambil berjalan Terdakwa pun menengok ke sebelah kiri dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA yang sedang di parkir di dalam halaman rumah Korban yang tertutup pagar kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah Korban dengan cara membuka pagar kayu rumah Korban yang saat itu hanya di kunci menggunakan paku yang di kaitkan dan tidak di gembok lalu Terdakwa masuk dan menuju ke 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : PB 3780 QA dan Terdakwa melihat motor tersebut di kunci stirnya;

Bahwa kemudian Terdakwa memegang stir motor tersebut dengan kedua tangan terdakwa lalu Terdakwa mematahkan kancingan stir motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan keluar untuk memantau situasi sekitar Terdakwa pun ketahuan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menurut Terdakwa orang itu tinggal di sekitar perumahan Jln F. Kalasuat Kios Anda kecamatan Malaimsimsa Kios Anda Kota sorong lewat di sekitaran rumah Korban, lalu orang tersebut melihat Terdakwa dan turun dari motor yang saat itu dia kendarai kemudian menahan Terdakwa sambil mengatn "Ade sabar dulu ade tadi keluar dari rumah situ bikin apa" lalu Terdakwa menjawab "ah tidak kaka" lalu orang tersebut berkata "ikut kerumah situ dulu Terdakwa tanya kakak perempuan" kemudian orang tersebut memanggil Korban dari dalam rumah dan orang tersebut menanyakan kepada Korban " Motor tadi posisi begini atau " lalu Korban berkata "ah tidak tadi motor ini di kunci stir" kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "ah ko mau pancuri motor to" setelah itu Terdakwa mengatakan " ah tidak kaka " lalu korban menjawab sambil teriak " ah ko mau pancuri motor ini tadi di kunci stir " tak lama kemudian warga di sekitaran perumahan tersebut datang mau memukul Terdakwa kemudian Korban mengatakan jangan nanti biar di urus polisi, setelah itu Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa pun dibawa lalu di amankan di kantor Polres Sorong Kota;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memutar stir motor tersebut sehingga kunci stir motor tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058, karena merupakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban YULIANA LANGOBELEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa STEVY SROOF HOWAY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEVY SROOF HOWAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan no polisi : PB 3780 QA dan no mesin : JM81E1985990, dan no rangka : MH1JM8110NK984058;Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA LANGOBELEN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20